



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RONALDUS DARSON alias DARSON;**  
Tempat Lahir : Ndehek;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 05 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Ndehek, Desa Sepang, Kec.  
Boleng, Kab. Manggarai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Perpanjangan pertama Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 7 Februari 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-25/Mabar/Epp.2/12/2018 tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALDUS DARSON alias DARSON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN kedua melanggar Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALDUS DARSON alias DARSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J1 warna hitam dan dilindungi silicon warna hitam dan abu-abu pudar.
  - 1 (Satu) Unit kartu memori merk Micro HC class 4 berkapasitas 4 GB**Agar dikembalikan kepada saksi THOMAS PAPU alias THOMAS**
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J2 warna Silver**Agar dikembalikan kepada anak saksi DAVROSA LIANA DELVI alias DELVI**
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Mabar/Epp.2/12/2018 tanggal 14 Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **RONALDUS DARSON alias DARSON**, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di kos-kosan belakang apotik AFI FARMA, Kelurahan wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober sekitar pukul 22.00 wita saksi THOMAS PAPU alias THOMAS mengecek HP diruang tamu kos-kosan tempat saksi THOMAS PAPU alias THOMAS tinggal setelah saksi THOMAS PAPU alias THOMAS mengecek HP tersebut saksi bersama teman saksi THOMAS PAPU alias THOMAS yang bernama saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO langsung masuk ke kamar kos milik saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO untuk tidur namun sekitar pukul 23.30 wita saksi THOMAS PAPU alias THOMAS terbangun karena saksi THOMAS PAPU alias THOMAS mendengar ada orang yang lagi ngobrol-ngobrol didalam kamar tersebut setelah saksi THOMAS PAPU alias THOMAS terbangun saksi THOMAS PAPU alias THOMAS langsung pergi menuju ruang tamu untuk mengambil HP milik saksi THOMAS PAPU alias THOMAS namun setelah sampai di ruang tamu tempat saksi THOMAS PAPU alias THOMAS menyimpan HP tersebut saksi THOMAS PAPU alias THOMAS melihat HP tersebut sudah tidak ada lagi karena saksi THOMAS PAPU alias THOMAS tidak menemukan HP milik saksi tersebut saksi langsung kembali ke kamar milik saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO dan menanyakan kepada saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO dengan mengatakan " eh kae, mana saya punya HP" lalu saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO menjawab " itu masih dicas Hpnya" saya menjawab " eh sudah tidak ada ini" kemudian saksi THOMAS PAPU alias THOMAS bersama dengan saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO pergi ke ruang tamu untuk melihat HP tersebut namun kami tidak menemukan HP milik saksi THOMAS PAPU alias THOMAS tersebut setelah itu saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO mengatakan kepada saksi THOMAS PAPU alias THOMAS "  **mungkin dibawa oleh kae yang pergi WC**" kemudian saksi THOMAS PAPU alias THOMAS langsung pergi ke

Halaman 3 dari 26 - Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar milik saksi THOMAS PAPU alias THOMAS yang berada dibelakang kamar milik saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO, namun kamar saksi tersebut dikunci dari dalam oleh teman kos saksi THOMAS PAPU alias THOMAS, karena kamar kos saksi THOMAS PAPU alias THOMAS terkunci saksi THOMAS PAPU alias THOMAS langsung pergi ke WC umum kos-kosan kami untuk melihat apakah ada orang di WC tersebut namun di WC tersebut tidak ada orang kemudian saksi THOMAS PAPU alias THOMAS pergi menuju ruang tamu ditempat saksi THOMAS PAPU alias THOMAS menyimpan HP saksi THOMAS PAPU alias THOMAS yang hilang tersebut sampai diruang tamu saksi THOMAS PAPU alias THOMAS bersama saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO duduk dilantai tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu saksi ADRIANUS ROINGS OBE alias ARDO menanyakan kepada terdakwa " kau ada bawah HP saya punya adik" terdakwa mengatakan " saya tidak tahu itu HP, coba kau telepon pake ini HP" yang mana terdakwa memberikan HP miliknya kepada saksi THOMAS PAPU alias THOMAS, kemudian saksi THOMAS PAPU alias THOMAS mengambil HP milik terdakwa tersebut dan langsung menelepon HP milik saksi THOMAS PAPU alias THOMAS yang hilang tersebut namun tidak bisa masuk atau nomor sedang dialihkan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa pura-pura ke kamar mandi lalu mengambil HP tersebut yang sedang dicas dan setelah itu terdakwa sembunyikan HP tersebut di hutan dan terdakwa tutup dengan menggunakan semak-semak;
- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut tanp seizin dari saksi THOMAS PAPU alias PAPU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RONALDUS DARSON** alias **DARSON** tersebut, saksi THOMAS PAPU alias THOMAS mengalami kerugian sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **RONALDUS DARSON** alias **DARSON**, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Rumah



saksi AGUSTINUS ALBU, di Cowand reng, Desa Batu Cermina, Kecamatan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekita pukul 14.30 wita terdakwa kerumah bapak kecil terdakwa yaitu saksi AGUSTINUS ALBU, sesampainya di rumah, terdakwa masuk kerumah dengan tujuan mau makan nasi, dan kebetulan pada saat itu rumah sepi tidak ada orang, dan pada saat didapur terdakwa melihat ada hp merk SAMSUNG J2 warna silver lagi di cas, kemudian terdakwa mengambil hp tersebut dan pergi dari rumah, pada saat itu juga terdakwa pergi ke waekambi, sesampai di Wae Kesambi terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu saksi RAHMAN SUHARBIN, kemudian terdakwa tawarkan kepada dia, “ kau tidak beli Hp kah?” kemudian saksi RAHMAN SUHARBIN bertanya, “Kau mau Jual berapa ?” terdakwa jawab “ saya mau jual 1(satu) juta’ kemudia saksi RAHMAN SUHARBIN bilang “saya hanya ada uang Rp. 500 (limah ratus ribu), kemudian Terdakwa bilang ke saksi RAHMAN SUHARBI, ini hpnya saya mau jual, saya mau servis mobil ini, dan akhirnya hp tersebut dibeli oleh saksi RAHMAT SUHARBIN seharga Rp 500.000 ( limah ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut tanpa seizin dari pemilik anak saksi DAVROSA LIANA DELVI alias DELVI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RONALDUS DARSON** alias **DARSON** tersebut, anak saksi DAVROSA LIANA DELVI alias DELVI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi THOMAS PAPU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos tempat saksi tinggal di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi mengisi daya di handphone miliknya sekitar pukul 22.00 di ruang tamu, lalu setelah itu saksi masuk ke kamar saksi Adrianus Roings Obe untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, saksi terbangun dan langsung menuju runag tamu tempat saksi menyimpan handphone miliknya, dan saat itu saksi tidak melihat lagi handphone tersebut. Kemudian saksi kembali ke kamar saksi Adrianus Roings Obe dan menanyakan mengenai keberadaan handphone saksi, tetapi saksi Adrianus Roings Obe juga tidak mengetahui keberadaannya, sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, dan selanjutnya saksi juga bertanya kepada laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut juga tidak tahu dan selanjutnya saksi meminjam Handphone milik laki-laki tersebut untuk mencoba menghubungi nomor handphone milik saksi tetapi saat itu nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari saksi ataupun tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ADRIANUS ROINGS OBE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat itu, korban hanya menginap di kos saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kehilangan tersebut, tetapi saksi baru setelah diberitahu oleh korban jika ia kehilangan handphone miliknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RAHMAN SUHARBIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pembelian handphone merk Samsung tipe J2 yang dibeli oleh saksi dari terdakwa;
- Bahwa saksi lupa mengenai waktu dan tempat pembeliannya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **I GEDE AGUS ARIAWAN** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Thomas Papu;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos di belakang apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal saat Jumat malam tanggal 26 Oktober 2018 tersebut, korban mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 warna Hitam di rumah kos di belakang Apotik Afi Farma. Mendengar hal itu, kemudian saksi dan korban mendatangi rumah kos yang dimaksud dan sesampainya di sana, saksi bersama dengan korban dan saksi Adrianus Roings Obe duduk di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, datanglah terdakwa sambil membawa



rokok dan minuman sopi lalu meminta maaf kepada korban dengan berkata “sapa tahu kalian langsung mencurigai saya yang curi itu Hp”, mendengar hal tersebut saksi langsung mencurigai terdakwa dan menanyakan kepadanya “kamu yang bernama Darson?” lalu terdakwa menjawab “Iya”. Selanjutnya saksi menyuruh korban untuk menjemput teman saksi yang juga anggota Polisi bernama saudara Remigius Melki. Setelah saudara Remigius Melki datang, kemudian saksi bersama saudara Remigius Melki melakukan interogasi terhadap terdakwa, tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa ia yang mengambil handphone milik korban. Kemudian saat saksi hendak membawa terdakwa ke Kantor Polres Manggarai Barat, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya lalu menunjukan tempat dimana terdakwa menyembunyikan handphone milik korban hingga akhirnya saksi menemukan handphone yang dimaksud lalu mengamankan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **REMIGIUS MELKI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Thomas Papu;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos di belakang apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi berawal saat Jumat malam tanggal 26 Oktober 2018 tersebut, korban mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa agar saksi datang ke tempat kos korban karena diminta oleh saksi I Gede Agus Ariawan. Kemudian setelah saksi datang, kemudian saksi bersama saksi I Gede Agus Ariawan melakukan interogasi terhadap terdakwa, tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa ia yang mengambil handphone milik korban. Kemudian saat saksi hendak membawa terdakwa ke Kantor Polres Manggarai Barat, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya lalu menunjukan tempat dimana terdakwa menyembunyikan handphone milik korban hingga akhirnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan handphone yang dimaksud lalu mengamankan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi **DAVROSA LIANA DELVI alias DELVI** dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi meminta bantuan kepada saudari Astri untuk mengisi daya handphonenya di rumah mama asrama. Setelah beberapa lama, kemudian saksi meminta bantuan kepada saudari Vera untuk mengambilkan handphone milik saksi tetapi saat itu saudari Vera mengatakan jika handphone saksi suda tidak ada lagi di rumah mama asrama. Mengetahui hal itu, saksi dan teman-temannya mencari tetapi tidak menemukan handphone yang dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan handphone miliknya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **SOLFIA EDELTRUDIS FRONI alisa FRONI** dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah melihat teman-teman saksi seperti mencari sesuatu, kemudian saksi bertanya kepada teman-temannya dan setelah diberitahu jika teman-temannya mencari handphone milik korban, sehingga saksi ikut mencari tetapi tidak berhasil menemukan handphone yang dimaksud;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa membawa handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berada di dalam kamar kos yang sama dengan kamar kos korban, kemudian saat berada didalam kamar kos tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan itu, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut keluar kamar kos dan menyembunyikannya di semak-semak dekat rumah kos tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa membawa Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saudara Agustinus Albu dengan tujuan hendak makan siang. Sesampainya di rumah saudara Agustinus Albu. Terdakwa menuju ke bagian dapur rumah tersebut dan sesampainya di ruangan dapur, terdakwa melihat Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan tersebut, terdakwa kemudian membawa handphone tersebut keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya

Halaman 10 dari 26 - Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa handphone tersebut ke daerah Wae Kesambi. Setibanya di Wae Kesambi, terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Rahman Suharbin untuk dijual dan setelah tawar menawar harga, akhirnya handphone tersebut dibeli oleh saksi Rahman Suharbin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 milik saksi korban Thomas Papu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukannya tanpa seijin maupun sepengetahuan dari para pemiliknya;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa handphone tersebut adalah karena terdakwa ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone-handphone tersebut yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli aksesoris terkait dengan mobil pick-up yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 warna hitam yang dilindungi silicon warna hitam dan warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kartu memori merek Mikro HC class 4 berkapasitas 4GB;
3. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J2 warna silver.;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi;

2. Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa terdakwa membawa handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berada di dalam kamar kos yang sama dengan kamar kos korban, kemudian saat berada didalam kamar kos tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan itu, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut keluar kamar kos dan menyembunyikannya di semak-semak dekat rumah kos tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

6. Bahwa terdakwa membawa Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saudara Agustinus Albu dengan tujuan hendak makan siang. Sesampainya di rumah saudara Agustinus Albu. Terdakwa menuju ke bagian dapur rumah tersebut dan sesampainya di ruangan dapur, terdakwa melihat Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan tersebut, terdakwa kemudian membawa handphone tersebut keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya membawa handphone tersebut ke daerah Wae Kesambi.

Halaman 12 dari 26 - Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Wae Kesambi, terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Rahman Suharbin untuk dijual dan setelah tawar menawar harga, akhirnya handphone tersebut dibeli oleh saksi Rahman Suharbin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukannya tanpa seijin maupun sepengetahuan dari para pemiliknya;

9. Bahwa tujuan terdakwa membawa handphone tersebut adalah karena terdakwa ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone-handphone tersebut yang nantinya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli aksesoris terkait dengan mobil pick-up yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***"barangsiapa"***;
2. Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***;





3. Unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;
4. Unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;
5. Unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barangsiapa”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **RONALDUS DARSON alias DARSON** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barang siapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berada di dalam kamar kos yang sama dengan kamar kos korban, kemudian saat berada didalam kamar kos tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan itu, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut keluar kamar kos dan menyembunyikannya di semak-semak dekat rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan definisi dari perbuatan mengambil yang telah pula diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang membawa lalu memindahkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu menjadi berada dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bentuk



perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu adalah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki barang-barang tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan terdakwa yang menguasai barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil barang tersebut, yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membeli aksesoris mobil Pick-up yang biasa digunakan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga telah mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu berada di dalam rumah kos tersebut tanpa diketahui oleh korbannya, sehingga keberadaan Terdakwa tidak diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***;

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dikenal pula dengan istilah gabungan tindak pidana / Meerdaadse Samenloop / Concursus Realis. Bahwa gabungan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana berdiri sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Selain itu, gabungan tindak pidana juga dapat dilihat dari adanya jangka waktu dilakukannya tindak pidana satu dengan lainnya dan bentuk tindak pidana itu serta akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana tersebut. Bahwa dalam Pasal 65



KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana pokok sejenis, maka menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan diperberat dengan menambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang terberat dari ancaman pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dari bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kedua yaitu Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barangsiapa”***;
2. Unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***;
3. Unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;





4. Unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barangsiapa”***;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ***“barangsiapa”***, telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan telah pula dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ***“barangsiapa”*** tersebut dan selanjutnya menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua ini, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ***“barangsiapa”*** dalam dakwaan kumulatif kedua ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah membawa Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saudara Agustinus Albu dengan tujuan hendak makan siang. Sesampainya di rumah saudara Agustinus Albu. Terdakwa menuju ke bagian dapur rumah tersebut dan sesampainya di ruangan dapur, terdakwa melihat Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi sedang dalam keadaan mengisi daya baterai. Melihat keadaan tersebut, terdakwa kemudian membawa handphone tersebut keluar dari rumah tersebut dan selanjutnya membawa handphone tersebut ke daerah Wae Kesambi. Setibanya di Wae Kesambi, terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi Rahman Suharbin untuk dijual dan setelah tawar menawar harga, akhirnya handphone tersebut dibeli oleh saksi Rahman Suharbin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan defenisi dari perbuatan mengambil yang telah pula diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang membawa lalu memindahkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi menjadi berada dalam penguasaan terdakwa adalah merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi adalah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki barang tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan terdakwa yang menguasai barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil barang tersebut, yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membeli aksesoris mobil Pick-up yang biasa digunakan oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga telah mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***;

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dikenal pula dengan istilah gabungan tindak pidana / Meerdaadse Samenloop / Concursum Realis. Bahwa gabungan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana berdiri sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Selain itu, gabungan tindak pidana juga dapat dilihat dari adanya jangka waktu dilakukannya tindak pidana satu dengan lainnya dan bentuk tindak pidana itu serta akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana tersebut. Bahwa dalam Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan



pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem absorpsi diperberat yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana pokok sejenis, maka menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan diperberat dengan menambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang terberat dari ancaman pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna hitam milik saksi korban Thomas Papu pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di rumah kos saksi Adrianus Roings Obe di belakang Apotik Afi Farma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J2 warna silver milik saksi korban Davrosa Liana Delvi alias Delvi pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekitar pukul 16.30 Wita, di rumah milik saudara Agustinus Albu di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga dari bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ***"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kumulatif tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***"pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali"*** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 warna hitam yang dilindungi silicon warna hitam dan warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah kartu memori merek Mikro HC class 4 berkapasitas 4GB; Oleh karena barang-barang tersebut milik dari saksi Thomas Papu, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Thomas Papu;
3. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J2 warna silver; Oleh karena barang tersebut milik dari saksi Davrosa Liana Delvi alias Delvi, maka terhadap barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Davrosa Liana Delvi alias Delvi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Thomas Papu dan saksi Davrosa Liana Delvi alias Delvi;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak jelas sehingga mempersulit pemeriksaan persidangan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. *Pasal 65 Ayat (1) KUHP*, Pasal 362 KUHP jo. *Pasal 65 Ayat (1) KUHP*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan **Terdakwa RONALDUS DARSON alias DARSON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J1 warna hitam yang dilindungi silicon warna hitam dan warna abu-abu;
  2. 1 (satu) buah kartu memori merek Mikro HC class 4 berkapasitas 4GB; Agar dikembalikan kepada saksi Thomas Papu;
  3. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG J2 warna silver; Agar dikembalikan kepada saksi Davrosa Liana Delvi alias Delvi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawaty Julita Seran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawaty Julita Seran, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)